



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 666 / B.IV / HK / 2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN SDR. HANDITYA NARAPATI, SZP DAN SDR. Drs. GATOT
HUDI UTOMO UNTUK MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) KRAKATAU LAMPUNG TOURISM
DEVELOPMENT CORPORATION**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Pariwisata Merak Belantung PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1994 ditetapkan bahwa untuk mewakili Pemerintah Daerah pada Perseroan yang diamanatkan bahwa Gubernur dapat menunjuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di maksud pada huruf a perlu menunjuk Komisaris dan Direksi untuk mewakili Pemerintah Daerah pada PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Pariwisata Merak Belantung (PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1994;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Dasar antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali, PT. Bakrie Nusantara Corporation dan PT Griyawisata Hotel Corporation tanggal 18 Maret 1991 tentang Pembentukan Usaha Patungan dalam rangka pengembangan Kawasan Pariwisata Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Perjanjian Usaha Bersama Pengembangan Kawasan Pariwisata Merak Belantung antara Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Lampung dengan PT Bakrie Investindo (BIN) tanggal 2 Nopember 1993.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SDR. HANDITYA NARAPATI, SZP DAN SDR. Drs. GATOT HUDI UTOMO UNTUK MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) KRAKATAU LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. Idrus Djaendar Muda** dan **Ir. Bambang Irawan** sebagai wakil Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah diberikan selama bertindak mewakili Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation.

- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini untuk mewakili Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Handitya Narapati, SZP
Jabatan : Komisaris
2. Nama : Drs. Gatot Hudi Utomo
Jabatan : Direksi

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tersusun:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Departemen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.